

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2007

NOMOR : 9

**PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4902) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4903) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
27. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137) ;
28. Peraturan

28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 22 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 138) ;
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Cilegon Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 139);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2) ;
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 1) ;
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 413.078.843,529,00	
b. Belanja	<u>Rp. 404.438.185.238,00</u>	
Surplus		Rp. 8.640.658.291,00 =====

c. Pembiayaan ...

c. Pembiayaan :

- Penerimaan.....	Rp. 34.998.855.544,00
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 43.639,513.835,00</u>
Defisit	<u>Rp. (8.640.658.291,00)</u>

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.550.613.829,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan..... | Rp. 394.528.229.700,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 413.078.843.529,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. 18.550.613.829,00 |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. .65.591.562.797,67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 470.029.748.035,67 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 404.438.185.238,00</u> |
| Selisih lebih | Rp. 65.591.562.797,67 |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 84.142.176.626.67 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Defisit setelah Perubahan..... | Rp. 75.501.518.335,67 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 8.640.658.291,00</u> |
| Selisih Lebih..... | Rp. 84.142.176.626.67 |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 48.469.539.373,33 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Setelah Perubahan..... | Rp. 101.304.713.544,00 |
| 2) Realisasi..... | <u>Rp. 34.998.855.544,00</u> |
| Selisih lebih..... | Rp. 66.305.858.000,00 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Setelah Perubahan..... | Rp. 25.803.195.208,00 |
| 2) Realisasi..... | <u>Rp. 43.639.513.835,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. 17.836.318.626,67 |

Pasal...

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.139.021.197.506,48
b. Jumlah Utang	Rp. 1.703.379.914,00
c. Jumlah Ekuitas Dana.....	Rp.1.137.317.817.592,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 21.881.706.135,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 34.998.855.544,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 413.078.843.529,00</u>
	Rp. 448.077.699.073,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 426195.992.938,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp. 21.881.706.135,00

Pasal 4

Selain berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006 dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdapat pula Dana yang dicadangkan dalam bentuk Deposito dan Bagi Hasil Deposito sampai Desember 2006 sebesar Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 5

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD ;
2. Lampiran II : Laporan Sisa Perhitungan APBD ;
3. Lampiran III : Rincian Perhitungan APBD ;
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas ;
5. Lampiran V : Neraca Daerah.

Pasal ...

Pasal 6

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 Juli 2007

WALIKOTA CILEGON,
ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 27 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2007 NOMOR 9